

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kelompok masyarakat memiliki pedoman atau aturan yang mengatur dan terikat dalam kehidupannya. Aturan yang mengikat ini disebut hukum. Hukum hidup berdampingan dengan masyarakat.¹ Hal ini sesuai dengan ungkapan “*Ubi societas ibi ius*”, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Tidak ada suatu bangsa di dunia yang tidak mempunyai hukumnya sendiri. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan terhadap keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu tataran hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yang mana yaitu keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.³ Artinya pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang ditentukan dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi.

¹ Carita Ronaully Hasugian, 2022, “Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 9, September 2022, Universitas Mulawarman Indonesia, hlm. 333.

² *Ibid.*

³ M Muslih, 2013, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Radbruch”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, Universitas Batanghari Jambi, hlm. 132.

Pelanggaran dan kejahatan-kejahatan serta sanksi-sanksinya diatur dalam hukum pidana yang mana sumber hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya yang terkait. Namun, sampai sekarang, walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu di perbaharui, tidak menjamin atau menghentikan yang namanya tindak pidana.

Seiring perkembangan manusia, penyimpangan-penyimpangan serta pelanggaran dan kejahatan semakin banyak terjadi. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti pengaruh globalisasi yang mengakibatkan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Penggambaran penyimpangan tersebut misalnya, adanya tawuran antar pelajar, aksi teror-meneror, beredarnya video porno dalam kancah internet, maraknya kekerasan dan pembunuhan, geng motor pelajar, penggunaan narkoba atau ganja, dan meminum minuman beralkohol. Beberapa penyimpangan yang terjadi dapat mengikis pada rendahnya karakter bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan ini banyak terjadi pada anak bangsa karena anak mudah terpengaruh. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikhawatirkan dapat menggerus karakter generasi bangsa yang mengakibatkan pada pencitraan moral yang buruk.⁴

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT., yangmana senantiasa harus dijaga karna di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh

⁴ Siti Fatimah, 2021, "Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Jati Diri Anak Bangsa", *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Juli 2021, hlm. 70.

manusia. Selain itu, anak juga merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu diadakan penegakan dan perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang mana berhadapan dengan hukum agar terwujudnya kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminatif.⁵

Anak yang terlibat tindak pidana sudah tidak asing lagi terdengar di Negara kita Indonesia. Faktanya, pada masa sekarang ini banyak anak dibawah umur tidak luput dari kesalahan dan juga melakukan tindak pidana. Namun, *Lex dura sed ita scripta* menyatakan bahwa hukum itu keras tetapi harus ditegakkan, sekalipun dia masih anak-anak.

Sebagian kalangan di masyarakat menganggap jika pelaku anak tidak dapat dipidana. Nyatanya anak sebagai pelaku tindak pidana sangat mungkin untuk dipidana. Seorang anak yang pernah melakukan tindak pidana tetap berhak mendapatkan pembinaan terhadap keberlangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial.⁶

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan atas nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang mana

⁵ Hamdi Hasibuan, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juli 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hlm. 157.

⁶ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Pemerintah Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak: Tepat Atau Tidak*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pemerintah-menjatuhkan-pidana-penjara-bagi-anak-tepat-atau-tidak/> diakses pada 24 Maret 2024.

yaitu norma agama dan norma adat istiadat, dan bertentangan dengan norma ketentuan dalam hukum pidana dan juga melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.⁷ Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang mana tergolong ke dalam tindak pidana berat. Pembunuhan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tidak hanya orang dewasa yang melakukan pembunuhan, bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu tindakan paling serius dalam konteks hukum pidana, dan ketika melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, masalah ini semakin rumit dan kontroversial. Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya anak untuk melakukan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat, hal ini disebabkan karena lingkungan yang buruk akibatnya akan terpengaruh terhadap anak.⁸

Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia mengalami peningkatan tahun demi tahun. Pada tahun 2022,

⁷ Risky Themar Bes Safsafubun dkk, 2021, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Sanisa*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021, Universitas Pattimura Ambon, hlm. 90.

⁸ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 51.

terdapat 1.256 kasus pembunuhan oleh anak-anak, meningkat dari 1.141 kasus pada tahun 2021.⁹ Peningkatan pidana pembunuhan oleh anak-anak ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena anak merupakan generasi penerus suatu negara.

Permasalahan pidana pada kasus anak merupakan hal yang harus dipikirkan baik bagi keadilan korban maupun pelaku. Karena berbeda dengan pidana orang dewasa, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini sendiri mengacu pada pemulihan bukan pembalasan.¹⁰

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan aturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak.¹¹ Aturan hukum yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang atau Peraturan lain yang terkait.

Sebelum dikenalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-

⁹ Holinda Handayani, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, Januari 2024, Universitas Bangka Belitung, hlm. 7039-7049.

¹⁰ Devi Rakhmatika, 2023, "Analisis Yuridi Penjatuhan Restitusi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 37, No. 2, November 2023, Universitas Pekalongan, hlm. 130.

¹¹ Kadek Bagas Dwipayana, 2022, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, Denpasar, hlm. 210.

Undang Pengadilan Anak). Perubahan terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak karena dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.

Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap masih kurang mendasar pada tugas dan fungsi masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berhasil mengisi kekosongan dari substansi yang tidak terpenuhi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Contoh, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang penempatan anak yang menjalani proses peradilan yaitu tempat penahanan khusus anak, lembaga sosial, dan/atau lembaga pemasyarakatan khusus anak. Selain itu, hal yang penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah secara tegas telah mengatur tentang keadilan restoratif dan diversif.¹²

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang masih belum baik disebabkan karena penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang mana sering kali tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, kurang memperhatikan prosedur penanganan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam

¹² *Ibid*, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman.

praktiknya, kerap kali anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.¹³

Di Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana untuk anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai definisi anak yang dapat dipidana sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta diduga melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah mengatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Jenis-jenis tersebut terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana bagi anak ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) mengatur tentang pidana pokok yang terdiri dari :

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan Syarat
 - a. Pembinaan di Luar Lembaga
 - b. Pelayanan Masyarakat
 - c. Pengawasan
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga

¹³ *Ibid.*

5. Penjara

Adapun ayat (2) mengatur tentang pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

Mengacu pada ketentuan tersebut, diketahui salah satu bentuk pidana pokok yang dapat diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana penjara. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang melakukan pembunuhan dapat dijatuhi hukuman penjara, tapi dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada yang diterima oleh usia dewasa. Selain itu, anak pelaku kejahatan pembunuhan juga dapat dijatuhi pidana rehabilitasi.

Perlindungan anak merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan agar tercipta kondisi dimana setiap anak boleh melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁴ Pemberlakuan sistem peradilan anak tentulah harus memperhatikan hak-hak seorang anak. Apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum dengan diketahuinya usia anak tersebut sudah berusia empat belas tahun sampai delapan belas tahun konsekuensi hukumnya ditetapkan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Pidana penjara tidak selalu menjadi alternatif pemidanaan untuk anak pelaku tindak pidana. Diversi bisa menjadi alternatif pemidanaan untuk anak yang melakukan tindak pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilaksanakan

¹⁴ Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Padang : Andalas University Press, 2022), hlm.3.

untuk menghindarkan pelaku anak dari sistem peradilan pidana formal dengan tujuan pemberian perlindungan dan rehabilitas kepada pelaku anak sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁵ Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap tindak pidana berat yakni yang mana diancam dengan hukuman penjara di atas tujuh tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan adalah isu yang memunculkan perdebatan kompleks di berbagai belahan dunia.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pembunuhan berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak, kepentingan masyarakat untuk keamanan, serta keadilan dalam sistem peradilan pidana. Pertanggungjawaban pidana anak merupakan isu penting yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kajian yang komprehensif.

Terdapat banyak kasus pembunuhan di Indonesia yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Peristiwa ini juga terjadi baru-baru ini di kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, pada 9 Januari 2022. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg., Pelaku adalah seorang anak berusia 15 tahun 11 bulan (DF) dan 16 tahun 3 bulan (GA) yang mana pada saat kejadian keduanya masih tergolong anak. Korban adalah

¹⁵ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, hlm. 22

¹⁶ Muhammad, F. S., Tesis : *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Universtas 17 Agustus 1945, 2018). hlm. 23

seorang anak berusia 16 tahun. Pembunuhan dilakukan dengan cara mengeroyok, membacok dengan menggunakan senjata tajam, dan memukul korban dengan batu.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi
:17

1. Menyatakan Anak I. Divo Febrian Mudalendra pgl Divo bin Mudasril dan Anak II. Galang Anarkhi Ramadhan pgl Galang bin Mulhardani, terbukti secara sah dan juga diyakinkan terbukti bersalah melakukan kejahatan “ turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76C Jo 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. Menjatuhkan pidana untuk terdakwa Anak I. Divo Febrian Mudalendra pgl Divo bin Mudasril dan Anak II. Galang Anarkhi Ramadhan pgl Galang bin Mulhardani dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurang selama Anak ditempatkan dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati Kab 50 Kota serta mengikuti Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati.

¹⁷ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg. hlm. 3.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai bergagang dan bersarung warna hitam dengan panjang sekitar 1 meter
 - 1 (satu) bilah samurai warna merah dengan panjang sekitar 90 cm bergagang kain warna putih Digunakan dalam perkara lain
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum berisi :¹⁸

Bahwa Anak I. Divo Febrian Mudalendra pgl Divo dan Anak II. Galang Anarkhi Ramadhan pgl Galang bin Mulhardani, bersama-sama dengan Afrizal pgl Al Jawa, Handika pgl Dika (penuntutan terpisah), Genta Syahputra pgl Genta (penututan terpisah) serta Faldo Jawa (DPO), Ayak (DPO), pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di depan cafe Haustea Jalan Juanda kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada sebuah tempat yang juga masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni korban Egi Armando umur 16 tahun, yang mengakibatkan mati.

Perbuatan para Anak yang mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁸ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg. hlm. 4.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg. Menyatakan Anak I. Divo Febrian Mudalendra pgl Divo bin Mudasril dan Anak II. Galang Anarkhi Ramadhan pgl Galang bin Mulhardani, terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara bersalah atas melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mana mengakibatkan seseorang mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76C Jo 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak ditempatkan dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati Kab 50 Kota dan mengikuti Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Tanjung Pati.²⁰

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus anak-anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan tidak bisa diabaikan. Angka-angka ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana untuk menangani kasus semacamnya itu dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam hal ini.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang isu anak-anak yang terlibat dalam tindak pembunuhan. Masalah ini memiliki

¹⁹ *Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg.* hlm. 6.

²⁰ *Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg.* hlm. 21-22.

relevansi tinggi karena anak-anak merupakan calon penerus bangsa. Latar belakang penelitian ini didorong oleh kompleksitas isu pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan dan ketidakjelasan dalam pendekatan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pada kasus pembunuhan. Penelitian ini akan menjelaskan aspek-aspek penting terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pelaku kejahatan pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg. Hasil penelitian ditujukan agar bisa memberi pengetahuan mendalam mengenai permasalahan sensitif ini, membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan memperkuat perlindungan hak-hak anak, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa bagaimanakah dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara anak merupakan seseorang yang dikategorikan belum dewasa menurut undang-undang, dengan judul penelitian : **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN PDG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah sudah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana untuk Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana untuk Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis harap mampu memberikan berbagai manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang

hukum pidana khususnya tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan apabila pelakunya adalah anak dibawah umur, serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang penerapan hukum pidana untuk para pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak khususnya dengan anak sebagai pelaku.

b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi para Penegak Hukum, guna menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang harus adil dan seimbang yang mana muaranya dapat mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan dengan anak sebagai pelaku.

b. Semoga mampu menjadi pelajaran bagi pelaku tindak pidana pembunuhan agar tidak mengulangi kejadian serupa yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

E. Landasan Teori dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, pertanggungjawaban pidana yakni sebuah bentuk usaha untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa itu mampu dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bersifat melawan hukum, maka orang itu akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, namun sifat bertanggungjawabnya juga dapat hilang apabila di dalam dirinya ditemukan sebuah unsur yang mana menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara jelas dan pasti menyebutkan tentang bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Kesalahan berupa kesengajaan ataupun kealpaan sering disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, namun sayangnya penjelasan tentang pengertian dari kesalahan, kesengajaan, ataupun kealpaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Berdasarkan doktrin dan juga bersama pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat ditarik kesimpulan, dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan pengadilan, jadi untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan tentu harus juga

dibuktikan kebenarannya.²¹ Artinya, pertanggungjawaban pidana itu tidak terlepas atas peran hakim dalam membuktikan mengenai unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur itu sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak boleh dimintai pertanggungjawabannya.

Terdapat dua istilah yang mana mengacu pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu istilah hukum yang luas yang menunjuk kepada hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tujan untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* artinya suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat dari kesalahan subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

b. Teori Pidana dan Pidanaan

²¹ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 52.

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu straff, sanksi pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan atau diberikan oleh negara dengan sengaja, untuk seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang mana telah melanggar larangan hukum pidana.²²

Teori pembedaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan besar, yaitu :²³

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Ini merupakan dasar membenaran atas penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat atau pelaku kejahatan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan suatu pidana itu mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada pelaku (sudut subyektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk tujuan memenuhi kepulauan dari perasaan dendam dalam kalangan masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 23-24.

²³ Ibid, hlm. 155-156.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah sebagai alat yang berfungsi mencegah timbulnya suatu kejahatan nantinya, yang mana bertujuan agar tata tertib dalam masyarakat bisa dipelihara, jadi pidana pun memiliki 3 (tiga) jenis sifat, yakni:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*general preventiv*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventiv*)

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini meletakkan dasarnya atas teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan ini juga dibedakan menjadi dua golongan, yakni:

- a) Pembalasan yang paling utama, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Perlindungan tata tertib masyarakat lebih diutamakan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh

lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu:²⁴

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang mana haruslah berdasarkan fakta-fakta yuridis yang sudah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan. Selain berisikan identitas terdakwa, dakwaan juga memuat uraian atas tindak pidana yang didakwakan dengan cara menyebutkan waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan adalah dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.

b) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan atas

²⁴ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 124-220.

perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi haruslah sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan dengan mengangkat sumpah di dalam sidang pengadilan. Oleh hakim dalam putusannya, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama.

d) Barang Bukti

Semua benda yang dapat dilakukan penyitaan terhadapnya dan dapat juga diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan merupakan pengertian dari barang bukti, yang mana meliputi:

- i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- ii. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan,
- iii. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

iv. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Keadaan-keadaan yang menyebabkan adanya keinginan dan dorongan keras terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana merupakan defenisi dari latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Kejahatan yang dilakukan terdakwa tentunya membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Bahkan paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang mana berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa adalah kondisi diri terdakwa. Maksud keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis berkaitan dengan perasaan, dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau, dalam kondisi marah, dan lain-

lain. Predikat yang dimiliki masyarakat disebut dengan status sosial.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih

penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata "Ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Selain dari itu hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan "putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".²⁵

1) Hal-hal yang memberatkan pidana

Pasal 52 KUHP dan Pasal 65-66 KUHP

2) Hal-hal yang meringankan pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)), membantu medeplichtghend (Pasal 57 ayat (1) dan (2)) dan belum dewasa minderjarigheid (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP.

²⁵ Ibid, hlm. 144-150.

2. Landasan Yuridis

- a. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

- b. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, :

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

- c. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, :

“Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”

- d. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, :

“Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode secara yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yaitu pendekatan berfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.²⁶ Metode yuridis normatif adalah metode yang menekankan penelitian hukum kepustakaan dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan cara melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dan kemudian mengaitkannya dengan kasus. Pendekatan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang mana telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan pengertian dari pendekatan kasus.²⁷ Pendekatan yang menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi disebut pendekatan undang-undang.²⁸

2. Sifat Penelitian

²⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 295.

²⁷ Peter Marzuki Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Grub, hlm. 119

²⁸ *Ibid.*

Sifat penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat.²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk meninjau hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan nomor 3/pid.sus-anak/2022/pn pdg.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan kepustakaan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs yang berkaitan. Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain-lain adalah data sekunder, yang mana diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dan terdiri dari :³⁰
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers, hlm.

³⁰ Zanutdin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafka, hlm. 47.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 9) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.
- 10) Aturan-aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang dipakai untuk mendukung atau menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan segala publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-jurnal penelitian
- 3) Artikel ataupun situs internet yang berkaitan dengan masalah

4. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum Dari Koleksi Pribadi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak diperiksa.

b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku-buku, Undang-Undang atau bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian, kemudian akan ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian.